

RSUD TENDER PROYEK IGD SENILAI RP7,6 MILIAR



<https://www.tribunnews.com>

Mataram (Suara NTB) – Setelah proyek Graha Mentaram senilai Rp3,8 miliar rampung, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram kembali melelang atau melakukan tender pengerjaan instalasi gawat darurat (IGD). Anggaran proyek ini berasal dari Dana Intensif Daerah (DID) senilai Rp7,6 miliar.

Rumah sakit plat merah itu baru memulai mengumumkan pekerjaan melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik 11 September pekan kemarin. Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyebutkan, anggaran proyek ini berasal dari DID pemerintah pusat senilai Rp7,6 miliar. Estimasi pengerjaan diprediksi sampai akhir Desember mendatang.

“Iya ada. Nilainya Rp7,6 miliar,” kata Direktur RSUD, Senin (16/9). Namun pengerjaan gedung terkesan mepet atau hanya tiga bulan saja dikhawatirkan terhadap kualitas fisik bangunan. Tetapi ditegaskan dr. Jack, sapaan akrab Direktur RSUD ini, dengan anggaran itu bangunan tidak langsung digunakan. Di awal tahun akan kembali dianggarkan untuk penyempurnaan. Dengan anggaran Rp7,6 miliar ini masih kurang untuk membangun dua lantai. Yang jelas kita dapat dulu strukturnya yang dua lantai,” jawabnya.

Dia meyakini pekerjaan selama tiga bulan pasti bisa selesai tepat waktu. Persoalan kualitas jangan menjadi pembicaraan lebih jauh. Karena, pekerjaan fokus pada konstruksi atau struktur bangunan saja dan tidak bisa difungsikan.

Sistem struktur yang dibangun ini berbeda. Manajemen RSUD telah membahas perencanaan bangunan tersebut dengan konsultan. Konsultan meyakini pekerjaan bisa selesai. “Yang kita hitung ini adalah pekerjaan sampai Desember,” jelasnya.

Kebutuhan anggaran untuk membangun secara keseluruhan IGD sekitar Rp18 miliar. Akan tetapi, dengan anggaran itu lantai pertama IGD bisa dipakai.

Sementara, lantai dua akan dimanfaatkan untuk ruang manajemen. Lahan digunakan membangun IGD adalah lahan parkir di bawah belakang. Ke depan, keseluruhan lahan parkir di bagian belakang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IGD dan ruang inap lainnya. **(cem)**

Sumber Berita:

Suara NTB, *RSUD Tender Proyek IGD Senilai Rp7,6 Miliar*, Selasa, 17 September 2019.

Catatan:

Pengadaan Barang/Jasa melalui tender Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya¹.

Sedangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik².

Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa berupa Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara:³

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Terkai dengan Penyedia, penyedia tersebut wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas:⁴

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, perencanaan dalam hal pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:⁵

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 36;

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 21;

³ *Ibid.*, Pasal 3;

⁴ *Ibid.*, Pasal 17;

⁵ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1);

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:⁶

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

Kemudian untuk jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:⁷

- a. Lumsum;
Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - 2) berorientasi kepada keluaran; dan
 - 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- b. Harga Satuan;
merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - 2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - 3) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Terima Jadi (Turnkey); dan
merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - 2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- e. Kontrak Payung.

⁶ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (2);

⁷ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1);

dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.